



Pengaruh Dana Perimbangan dan Dana Keistimewaan terhadap Kemandirian Keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi DIY

Marsdika Ayu Kinanti¹, Santorry²
Politeknik Keuangan Negara STAN^{1,2}
marsdikayu@gmail.com¹, santorry@pknstan.ac.id²

*penulis korespondensi

Keywords: *General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Special Autonomy Fund, Gross Regional Domestic Product, Regional Financial Independence*

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Intergovernmental Fiscal Transfers—consisting of the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Revenue Sharing Fund (DBH)—as well as the Special Autonomy Fund on Regional Financial Independence (KKD) in the regencies/municipalities of the Special Region of Yogyakarta (DIY). The study also employs Gross Regional Domestic Product (GRDP) as a control variable. The sample comprises five regencies/municipalities observed over an 11-year period, from 2014 to 2024. The analytical method applied is panel data regression with a fixed effect approach. The results show that three independent variables have a negative effect on KKD, namely DAU (negative and significant), DAK (negative and insignificant), and the Special Autonomy Fund (negative and insignificant). Conversely, DBH exerts a positive and significant effect on KKD. These findings indicate that not all forms of transfers from the central government are capable of enhancing regional financial independence.

Kata Kunci: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Keistimewaan, Produk Domestik Regional Bruto, Kemandirian Keuangan Daerah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Dana Perimbangan, yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) serta Dana Keistimewaan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) pada kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ini juga menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel kontrol. Sampel penelitian mencakup lima kabupaten/kota dengan periode observasi selama 11 tahun, yakni 2014 hingga 2024. Metode analisis yang diterapkan adalah regresi data panel dengan pendekatan *fixed effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga

variabel independen berpengaruh negatif terhadap KKD, yaitu DAU berpengaruh negatif dan signifikan, DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan, serta Dana Keistimewaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Sebaliknya, DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap KKD. Temuan ini mengindikasikan bahwa tidak semua bentuk transfer dari pemerintah pusat mampu mendorong kemandirian keuangan daerah.

JEL CLASSIFICATION: H71

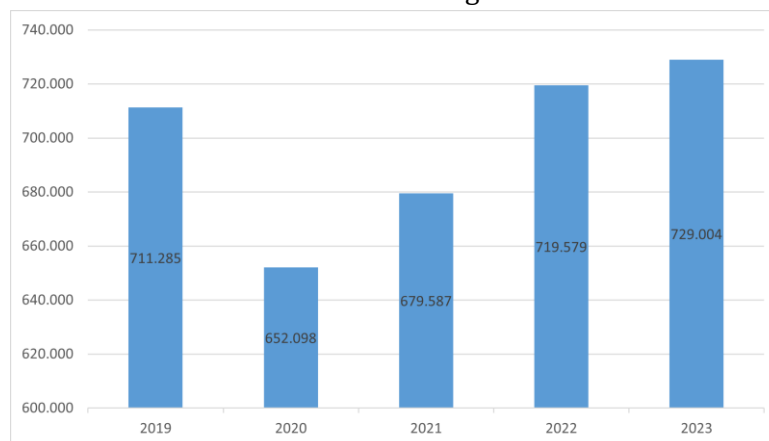
How to cite: Kinanti, Marsdika Ayu dan Santorry. (2025). Pengaruh Dana Perimbangan dan Dana Keistimewaan terhadap Kemandirian Keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi DIY. Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 9(2), 138-157.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

PENDAHULUAN

Sejak Indonesia merdeka, berbagai bidang telah melakukan reformasi, termasuk reformasi mengenai penerapan otonomi daerah serta pengelolaan keuangan daerah (Mahardika & Fauzan, 2022). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berkaitan dengan Pemerintah Daerah, daerah otonom berwenang mengatur dan mengelola urusan masyarakatnya sesuai peraturan yang berlaku dalam melaksanakan otonomi daerah (Andriana, 2020). Pelaksanaan ini memiliki tujuan untuk memberikan hak dan kewenangan dalam pemerintah daerah melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri sesuai kebutuhan dan prioritas daerah (Bella *et al.*, 2022) sekaligus mewujudkan kemandirian yang terbebas dari intervensi pemerintah pusat (Riyadi, 2022). Dengan demikian, pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Gambar 1. Alokasi Dana Perimbangan Tahun 2019 - 2023

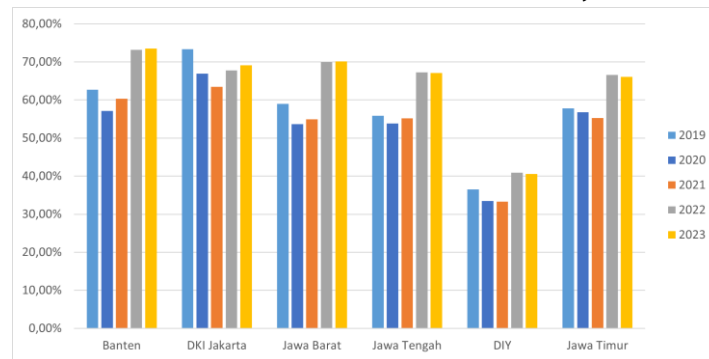


Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

Otonomi daerah mulai diimplementasikan pada tahun 2001 dengan tujuan memperkuat perekonomian daerah serta menekan ketimpangan antarwilayah (Christia & Ispriyarso, 2019). Untuk menunjang pelaksanaannya, diberikan dana perimbangan yang berasal dari APBN oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005, yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana ini berguna untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi (Andriana, 2020). Selama periode 2019–2023, alokasi dana perimbangan yang diterima daerah terus meningkat, tepatnya mulai dari tahun 2020 seperti pada Gambar 1.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP tahun 2019, disebutkan bahwa otonomi daerah diterapkan seiring dengan desentralisasi fiskal dengan tujuan memperkuat kemandirian dalam aspek keuangan (BKF RI, 2020). Tingkat kemandirian ini tercermin melalui rasio kemandirian keuangan yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Selama tahun 2020–2024, di Pulau Jawa hanya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang masih memiliki tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) yang rendah, yaitu berada pada rentang 25–50% seperti yang disajikan pada Grafik 2.. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam memenuhi kebutuhannya, Provinsi DIY belum dapat mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lebih banyak bergantung pada dana transfer.

Gambar 2. Rasio KKD Provinsi di Pulau Jawa



Sumber: Diolah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Menurut data pada portal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) DJPK, dana perimbangan yang diterima oleh Provinsi DIY memiliki besaran yang fluktuatif. Di samping itu, Provinsi DIY juga merupakan satu-satunya provinsi yang menerima Dana Keistimewaan (DAIS) dari pemerintah pusat dengan alokasi yang selalu meningkat setiap tahun (Paniradya Kaistimewaan, 2022). Namun, pemberian dana perimbangan dan Dana Keistimewaan belum dapat mendorong Provinsi DIY untuk mencapai rasio KKD yang optimal, terutama pada kabupaten dan kotanya. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian Latief *et al.* (2023) yang menyebutkan bahwa rata-rata KKD pada kabupaten/kota di Provinsi DIY tahun 2019-2021 masih berada pada kategori rendah, yaitu secara berturut-turut sebesar 39,9%, 36,3%, dan 35,7%. Apabila hal tersebut tidak dilakukan evaluasi dan perbaikan, maka kabupaten/kota yang ada di Provinsi DIY akan terus bergantung kepada pemerintah pusat dan usaha untuk mencapai kemandirian sesuai dengan tujuan otonomi daerah akan terhambat. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan analisis lebih mendalam terkait dengan pengaruh dana dana perimbangan serta Dana Keistimewaan terhadap KKD pada kabupaten/kota di Provinsi DIY.

Berbagai penelitian terdahulu telah menelaah pengaruh dana transfer dari pemerintah pusat terhadap KKD dengan hasil yang menunjukkan perbedaan temuan antarpeneliti. Andriana (2020) melakukan penelitian dengan regresi berganda pada 150 kabupaten/kota dalam rentang waktu 2015–2018 dan menemukan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap KKD, DAK berkorelasi secara signifikan, serta DBH dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan. Bella *et al.* (2022) juga melakukan penelitian yang serupa dengan analisis regresi model data panel. Hasil yang ditunjukkan diantaranya adalah PAD, DAU, serta belanja modal masing-masing memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap kemandirian keuangan. Selanjutnya, penelitian oleh Prastiwi & Aji (2020) dengan analisis regresi linier berganda melakukan penambahan variabel independen berupa Dana Keistimewaan menyatakan bahwa PAD dan belanja modal masing-masing berpengaruh secara positif serta signifikan, sedangkan Dana Keistimewaan berpengaruh negatif.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk menganalisis pengaruh dana transfer, yang terdiri atas DAU, DAK, DBH, dan DAIS terhadap tingkat KKD pada kabupaten/kota di Provinsi DIY tahun 2014–2024. Kabupaten dan kota di Provinsi DIY dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki tingkat kemandirian yang masih rendah

dari tahun ke tahun. Sementara itu, tahun 2014 dipilih karena merupakan tahun pertama Dana Keistimewaan dibagikan kepada setiap kabupaten/kota di Provinsi DIY. Rentang waktu pada penelitian ini lebih panjang dari penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu 11 tahun, sehingga diharapkan menghasilkan temuan yang lebih akurat. Lebih lanjut, penelitian ini menambahkan PDRB sebagai variabel kontrol. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan serta mengevaluasi tingkat KKD setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi DIY.

Kajian Pustaka

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) menggambarkan adanya keterkaitan antara prinsipal dan agen. Dalam hal ini, prinsipal memberikan mandat kepada agen untuk membuat keputusan sebagai perwakilan dari prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan awalnya dikembangkan untuk menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen terkait bisnis. Namun, menurut Halim & Abdullah (2006), konsep ini juga relevan dalam sektor publik. Menurut teori keagenan, prinsipal diperankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah agen yang mengelola urusannya secara mandiri, meskipun tetap berperan melalui pemberian dana perimbangan guna mendukung kebutuhan daerah (Rofiq & Arza (2021); Sulistyawati *et al.* (2024)). Sebagai agen, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan potensi lokal untuk meningkatkan PAD dan memperkuat kemandirian keuangan.

Teori Tata Kelola Pemerintahan (*Governance Theory*)

Tata kelola pemerintahan merupakan pelaksanaan kewenangan ekonomi, politik, serta administratif yang memiliki tujuan untuk mengatur berbagai urusan kenegaraan pada seluruh jenjang pemerintahan (*United Nations Development Programme (UNDP), 1997*). Tata kelola pemerintahan dapat diterapkan melalui transparansi anggaran, partisipasi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam mengelola dana transfer. Penerapan prinsip tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, tetapi juga berperan dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Lemahnya tata kelola pemerintahan dapat mempengaruhi efektivitas dalam pelaksanaan desentralisasi (Mukiwihando, 2020). Oleh karena itu, tata kelola yang baik harus dilakukan pemerintah dengan memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya sehingga desentralisasi fiskal dapat berjalan baik dan kemandirian keuangan daerah dapat terus meningkat.

Teori Desentralisasi Fiskal

Oates (1999) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal merupakan proses pelimpahan tanggung jawab serta kewenangan pengelolaan keuangan publik yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Pelimpahan ini diterima oleh pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan kinerja sektor publik. Di Indonesia, desentralisasi dibangun dalam empat pilar utama, yakni desentralisasi politik, administrasi, ekonomi, dan fiskal (BKF RI, 2020). Dalam mengelola pembangunan yang bertujuan untuk mendorong perekonomian, digunakan desentralisasi fiskal baik di daerah maupun secara nasional. Priyoko *et al.* (2020) menyebutkan bahwa pelaksanaan desentralisasi didukung oleh dana transfer yang meliputi Dana Perimbangan (Daper), Dana Otonomi yang diperuntukkan secara khusus, serta Dana

Transfer Lainnya. Tujuan dari pelaksanaan desentralisasi sekurang-kurangnya ada dua, yaitu meningkatkan pemerataan fiskal secara vertikal serta pemerataan secara horizontal. (BKF RI, 2020).

Flypaper Effect

Menurut Courant *et al.* (1979), *flypaper effect* adalah denomena yang terjadi ketika belanja public di daerah lebih cenderung meningkatkan sebagai reaksi dari penerimaan dana dari oleh pemerintah pusat dibandingkan dengan penggunaan pendapatan asli daerahnya yang dimilikinya. Fenomena ini dapat terjadi pada berbagai daerah, baik yang memiliki PAD besar maupun kecil. Apabila pada suatu daerah terjadi fenomena ini, maka motivasi daerah dalam mengembangkan serta menggali potensi ekonomi lokalnya (Somantri, 2024). Fenomena *flypaper effect* merupakan cerminan keterbatasan daerah dalam memenuhi kebutuhannya secara mandiri yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan otonomi di suatu daerah (Subadriyah & Hidayat, 2018).

Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) didefinisikan sebagai kapasitas daerah untuk menggali potensi sumber daya di daerahnya agar dapat mandiri serta tidak bergantung dengan pihak eksternal (Malau *et al.*, 2020). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2020 mengenai Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, rasio KKD merupakan perbandingan antara PAD dan total pendapatan daerah. Apabila rasio KKD yang dimiliki suatu semakin tinggi, maka ketergantungannya kepada pihak eksternal akan semakin menurun. Menurut Darmadi (2021), terdapat empat pola hubungan kemandirian seperti pada Tabel 1. berikut ini.

Tabel 1. Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	> 25 – 50	Konsultatif
Sedang	> 50 – 75	Partisipatif
Tinggi	> 75 – 100	Delegatif

Sumber: Darmadi (2021)

Berikut merupakan penjelasan atas pola hubungan pada Tabel 1.

- Instruktif, yaitu kemampuan pemerintah daerah dari sisi finansial masih sangat rendah atau dominasi peran dilakukan oleh pemerintah pusat.
- Konstruktif, yaitu mulai berkurangnya peran pemerintah pusat. Dalam pola ini pemerintah pusat berperan sebagai konsultan.
- Partisipatif, yaitu pola hubungan yang menunjukkan bahwa kemandirian daerah otonom sudah mulai meningkat dan peran pemerintah pusat semakin berkurang.
- Delegatif, yaitu pelaksanaan otonomi daerah sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan bentuk transfer kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi serta menurunkan ketimpangan fiskal antarwilayah (BKF RI, 2020). Lebih lanjut, dana ini sangat berkontribusi terhadap APBD karena merupakan sumber penerimaan terbesar daerah (Halim, 2007). Berikut merupakan berbagai jenis dana perimbangan sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004.

a. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah bagian dari APBN yang diberikan minimal 26% dari total pendapatan untuk pemeratakan kemampuan keuangan daerah serta mendorong pelaksanaan desentralisasi. Dana ini bersifat *block grant* sehingga penggunaannya tidak dibatasi. Awalnya, pengalokasian DAU didasarkan pada kebutuhan dan potensi ekonomi daerah, kemudian diubah dengan mempertimbangkan alokasi dasar, yaitu total gaji PNS serta celah fiskal berasal dari PAD serta DBH (Mujiwardhani *et al.*, 2022). Dengan demikian, DAU diharapkan mampu memberikan dukungan fiskal yang cukup bagi daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan serta menyediakan layanan publik secara mandiri dan berkesinambungan.

b. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus adalah dana yang berperan mendukung kegiatan khusus di daerah yang sejalan dengan prioritas nasional, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta lingkungan (Kementerian Keuangan RI, 2022). DAK terbagi menjadi DAK Fisik, yang berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana, serta DAK Non Fisik yang mendukung aspek operasional (Mujiwardhani *et al.*, 2022). Melalui dua bentuk tersebut, DAK berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Selain itu, DAK juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk menurunkan kesenjangan antarwilayah serta mempercepat pembangunan di Indonesia agar semakin merata (Bappenas, 2023).

c. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil merupakan dana transfer untuk mendanai kegiatan yang mendorong pelaksanaan desentralisasi fiskal oleh pemerintah daerah. Penggunaan dana ini bersifat *general purpose grant* atau tidak terdapat persyaratan tertentu dalam pemanfaatannya (Sulaeman & Silvia, 2019). Pengalokasian DBH kepada daerah penghasil dilakukan dengan prinsip "*by origin*", yaitu sesuai dengan porsi yang telah ditentukan (BKF RI, 2020). Selain itu, pembagian DBH juga disesuaikan dengan jenis penerimaannya guna mewujudkan keadilan fiskal serta memperkuat kemampuan daerah dalam mendanai pembangunan dan penyelenggaraan layanan publik yang berkelanjutan.

Dana Keistimewaan

Mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2012 terkait dengan Keistimewaan DIY, disebutkan bahwa Dana Keistimewaan dimaksudkan untuk mendukung kewenangan khusus DIY serta menjaga dan mengembangkan keistimewaannya. Dana tersebut digunakan untuk membiayai program yang tercantum dalam RPJMD dan RKPD setiap tahun anggaran, dengan ketentuan tidak boleh tumpang tindih dengan sumber pendanaan lain, baik dari APBN maupun APBD (Prastiwi & Aji, 2020). Beberapa tujuan utama dari penggunaan Dana

Keistimewaan diantaranya adalah untuk mendanai kebudayaan, infrastruktur, pendidikan, tata ruang dan pertanahan, serta masalah sosial dan lingkungan.

Produk Domestik Regional Bruto

Produk domestik regional bruto merupakan total nilai barang serta jasa yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi di suatu daerah tertentu, yang terdapat dua dasar dalam perhitungannya, yaitu atas dasar harga berlaku atau atas dasar harga konstan untuk membedakan nilai nominal dan pertumbuhan riil tanpa inflasi (BPS, 2025). Peningkatan PDRB berperan penting dalam meningkatkan PAD, terutama melalui penerimaan (Priyono & Handayani, 2021). Selanjutnya, kenaikan PAD tersebut berdampak positif pada kemandirian keuangan daerah (Indriani *et al.*, 2023).

Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang sejenis telah banyak dilakukan di berbagai daerah, baik tingkat kabupaten maupun kota. Prastiwi & Aji (2020) melakukan penelitian terkait dengan pengaruh PAD, dana perimbangan, Dana Keistimewaan, serta belanja modal terhadap KKD pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi DIY dalam rentang waktu 2013–2018. Penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Temuan yang dihasilkan diantaranya adalah PAD memiliki pengaruh positif signifikan, dana perimbangan memiliki hubungan yang negatif signifikan, serta Dana Keistimewaan dan belanja modal masing-masing berkorelasi tidak signifikan terhadap KKD.

Kemudian, Musfirati & Sugiyanto (2021) juga melakukan penelitian pada objek penelitian yang sama dan dengan analisis yang sama dengan rentang waktu 2013–2019. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa DAU berpengaruh signifikan dan negatif, DAK dan Dana Keistimewaan memiliki pengaruh positif dan signifikan, serta DBH tidak berpengaruh terhadap KKD. Sementara itu, secara simultan, keseluruhan variabel independen memiliki keterkaitan yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan.

Temuan tersebut berbeda dengan penjelasan pada penelitian Andrianda & Rosada (2024) terkait pengaruh DAU, DAK, dan DBH terhadap KKD di Provinsi Sumatera Selatan periode 2018–2022. Penelitian menghasilkan temuan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan, sementara DAK dan DBH masing-masing memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Lebih lanjut, pada penelitian yang dilakukan oleh Ufaira (2020) di Provinsi DIY tahun 2013–2018 dengan analisis regresi linier berganda yang menghasilkan temuan bahwa DAU dan DAK memiliki hubungan yang negatif dan signifikan, sedangkan Dana Keistimewaan berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian yang telah dilakukan menghasilkan temuan yang bervariasi. Oleh karena itu, analisis lebih mendalam penting dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H_0 : Tidak terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi DIY

H_a : Terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi DIY

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis hubungan antara DAU, DAK, dan DBH serta Dana Keistimewaan terhadap KKD untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi DIY rentang waktu 2014-2024 dengan PDRB sebagai variabel kontrol. Kabupaten dan kota pada Provinsi DIY meliputi Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta. Tingkat kemandirian keuangan daerah diukur melalui rasio KKD, yaitu perbandingan PAD dan Total Pendapatan Daerah. Pemilihan tahun 2014 sebagai tahun awal penelitian didasarkan pada mulai dialokasikannya Dana Keistimewaan pada setiap kabupaten/kota di Provinsi DIY. Periode 11 tahun dipilih untuk menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan akurat.

Teknik Pengumpulan Data dan Analisis

Penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder berupa data panel. Rentang waktu pada penelitian ini dimulai pada tahun 2014–2024. Variabel dependen penelitian adalah Rasio KKD yang dihitung berdasarkan rumus KKD yang tercantum dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020. Sementara itu, variabel independen dalam penelitian meliputi realisasi DAU, DAK dan DBH yang berasal dari portal DJPK, realisasi Dana Keistimewaan yang berasal dari Paniradya Kaistimewaan, dan PDRB yang berasal dari BPS. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif, sedangkan alat analisis yang digunakan adalah STATA, yaitu dengan regresi linier. Dalam analisis ini, digunakan tiga pendekatan model estimasi, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), atau *Random Effect Model* (REM). Uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi juga akan dilakukan dalam penelitian ini. Berikut merupakan model regresi penelitian yang akan dilakukan.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD)
α	: konstanta
X_1	: Realisasi DAU
X_2	: Realisasi DAK
X_3	: Realisasi DBH
X_4	: Realisasi DAIS
X_5	: PDRB
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	: koefisien regresi
ε	: <i>standard error</i>

HASIL DAN PEMBAHASAN**Statistik Deskriptif**

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Statistik	KKD	lnDAU	lnDAK	lnDBH	lnDAIS	lnPDRB
Mean	0,2419211	6,540246	5,125271	3,084285	3,379756	9,783488
Median	0,2229216	6,766212	5,533217	3,450897	3,517592	9,843704
Minimum	0,116036	4,62088	0,8109302	-1,825906	1,07823	8,700234
Maximum	0,4107937	6,943047	6,082248	4,307139	5,37765	10,63488
Std. Dev	0,0951097	0,5649169	1,075042	1,585909	1,02426	0,533131

Sumber: Diolah dengan STATA dan Ms. Excel

Tabel 2. menyajikan statistik deskriptif terkait nilai tengah, nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari seluruh data penelitian. KKD merupakan variabel dependen pada penelitian ini. Sementara itu, variabel independen penelitian meliputi DAU, DAK, DBH, dan DAIS serta variabel kontrol dalam penelitian berupa PDRB, yang seluruhnya ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural. Transformasi logaritma dilakukan dengan mereduksi skala data pada setiap variabel (Lee, 2020).

Dari tabel tersebut, diketahui bahwa rata-rata variabel independen, yaitu KKD, adalah 0,2419211 atau sebesar 24,19%. Artinya, rata-rata tingkat KKD seluruh kabupaten/kota di Provinsi DIY adalah rendah. Rata-rata tersebut mengindikasikan bahwa pemenuhan kebutuhan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer oleh pemerintah pusat. Kemudian, nilai tengah dari variabel KKD adalah 0,2229216 atau 22,29% dengan nilai minimum KKD sebesar 0,116036 atau 11,60% dan nilai maksimumnya adalah 0,4107937 atau 41,08%. Sementara itu, nilai standar deviasi sebesar 9,51%

Secara umum, dari seluruh variabel independen penelitian, nilai maksimum dicapai oleh DAU sebesar 6,943047 atau jika dikonversikan setara dengan Rp1.035,92 miliar yang diterima oleh Kabupaten Sleman pada tahun 2024. Adapun nilai minimum DAU adalah 4,62088 atau setara dengan Rp101,58 miliar yang diterima oleh Kota Yogyakarta pada tahun 2024. Selanjutnya, rata-rata DAU adalah 6,540246 atau setara dengan Rp768,38 miliar dengan standar deviasi sebesar 0,5649169 atau setara dengan Rp247,03 miliar.

Kemudian, variabel DAK memiliki nilai maksimum sebesar 6,082248 atau Rp438,01 miliar yang diperoleh Kabupaten Sleman pada tahun 2022. Lebih lanjut, nilai minimum DAK adalah sebesar 0,8109302 atau setara dengan Rp2,25 miliar rupiah, yaitu diperoleh Kota Yogyakarta pada tahun 2014, sehingga selisihnya adalah Rp435,76 miliar. Sementara itu, nilai tengah variabel DAK adalah 5,533217 atau Rp252,96 miliar dengan rata-rata 5,125271 atau Rp226,59 miliar serta standar deviasi sebesar 1,075042 atau Rp117,36 miliar.

Selanjutnya, variabel DBH memiliki nilai maksimum sebesar 1,825906 atau Rp160 juta, nilai minimum sebesar 4,307139 atau Rp74,23 miliar, sehingga selisihnya adalah Rp73,91 miliar. Rata-rata variabel DBH adalah 3,084285 atau Rp35,13 miliar dengan nilai tengah sebesar 3,450897 atau Rp31,53 miliar. Adapun nilai dari standar deviasinya adalah sebesar 1,585909 atau setara dengan Rp19,38 miliar.

Variabel independen Dana Keistimewaan (DAIS) memiliki nilai maksimum sebesar 5,37765 atau Rp216,51 miliar, nilai minimum sebesar 1,07823 atau setara dengan Rp2,94 miliar, nilai tengah sebesar 3,517592 atau sama dengan Rp33,70 miliar, serta rata-rata sebesar 3,379756 atau Rp45,53 miliar dengan standar deviasi sebesar 1,02426 yang setara dengan Rp42,37 miliar. Terakhir, variabel kontrol PDRB memiliki nilai maksimum sebesar 10,63488 atau Rp41.559,54 miliar dan nilai minimum sebesar 8,700234 atau Rp6.004,32 miliar. Lebih lanjut, nilai tengah variabel PDRB adalah 9,843704 atau setara dengan Rp18.839,37 miliar dengan rata-rata sebesar 9,783488 atau Rp20.181,49 miliar dan standar deviasi senilai 0,533131 atau Rp9.769,85 miliar.

Penentuan Model Terbaik Regresi

Model terbaik ditentukan berdasarkan hasil dari tiga uji, yaitu Chow, Lagrange Multiplier (LM), serta Uji Hausman. Berikut merupakan hasil dari setiap uji yang telah dilakukan.

1. Uji Chow

Uji Chow dapat menentukan model yang lebih tepat antara CEM dan FEM (Sihombing, 2022). Dalam pengujian ini, penentuan model dilakukan dengan melihat nilai probabilitas F dan tingkat signifikansi (α) yang pada penelitian ini ditetapkan sebesar 0,05. Apabila nilai probabilitas yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak. Berikut merupakan hipotesis pada uji ini.

H_0 : Model regresi yang terpilih adalah CEM

H_a : Model regresi yang terpilih adalah FEM

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Nama Uji	Prob > F	Kesimpulan
Uji Chow	0,0065	Tolak H_0

Sumber: Diolah dengan STATA

Berdasarkan hasil di atas, terlihat hasil bahwa nilai probabilitasnya adalah 0,0065 atau kurang dari 0,05. Artinya, H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga FEM merupakan model yang lebih baik.

2. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji LM digunakan untuk menentukan model terbaik antara CEM dan REM. Penarikan kesimpulan pada uji ini mempertimbangkan nilai probabilitas pada *cross-section chi-square* dan α sebesar 5% (Sihombing, 2022). Jika nilainya kurang dari α , maka kesimpulannya adalah model REM lebih baik dari CEM. Hipotesis pada Uji LM adalah sebagai berikut.

H_0 : Model regresi yang terpilih adalah CEM

H_a : Model regresi yang terpilih adalah REM

Tabel 4. Hasil Uji LM

Nama Uji	Prob > χ^2	Kesimpulan
Uji LM	1,0000	Tidak tolak H_0

Sumber: Diolah dengan STATA

Berdasarkan Tabel 4. nilai probabilitas uji LM adalah 1,0000. Artinya, nilai yang dihasilkan lebih besar α . Dengan demikian, keputusan dari Uji LM adalah H_0 diterima atau model CEM lebih tepat dibandingkan REM.

3. Uji Hausman

Setelah dilakukan kedua uji sebelumnya, maka dilakukan Uji Hausman untuk menentukan model yang paling tepat. Uji Hausman dapat menentukan model yang lebih tepat antara FEM dan REM. Kesimpulan uji ini ditarik berdasarkan perbandingan nilai probabilitas pada *cross-section chi-square* dengan tingkat signifikansi. Apabila nilai probabilitas tidak lebih besar dari α , maka H_0 ditolak. Berikut merupakan hipotesis pada Uji Hausman.

H_0 : Model regresi yang terpilih adalah REM

H_a : Model regresi yang terpilih adalah FEM

Tabel 5. Hasil Uji Hausman

	FEM	REM	Difference	Std. err.
lnDAU	-0,00472	-0,17858	0,17386	0,005771
lnDAK	0,00380	-0,00467	0,00847	-
lnDBH	-0,00004	0,06004	-0,06009	0,00086
lnDAIS	-0,00522	-0,00326	-0,00195	-
lnPDRB	0,12646	0,13162	-0,00516	0,03390
Prob > chi2	0,0000			

Sumber: Diolah dengan STATA

Nilai prob > chi2 yang dihasilkan pada uji ini adalah 0,000. Artinya, nilai tersebut tidak lebih besar dari α dalam penelitian. Dengan demikian, model yang lebih tepat adalah FEM.

Uji Asumsi Klasik

Setelah diketahui bahwa FEM adalah model terpilih, maka dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan hasil dari parameter regresi tidak bersifat bias (Gujarati & Porter, 2010).

1. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna mendeteksi adanya faktor kesalahan atau *error* dalam suatu model regresi, sehingga dapat terlihat bagaimana distribusi keseluruhan data penelitian, apakah normal atau tidak. Distribusi data dinyatakan normal apabila menghasilkan *p-value* yang lebih besar dari tingkat signifikansi (α). Berdasarkan hasil pengujian normalitas melalui *Skewness and kurtosis test for normality* nilai *p-value* yang dihasilkan adalah 0,2323, sehingga distribusi data penelitian adalah normal.

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

Obs	Pr (skewness)	Pr (kurtosis)	Adj chi2(2)	Prob > chi2
55	0,1869	0,3094	2,92	0,2323

Sumber: Diolah dengan STATA

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas berguna untuk mendeteksi adanya hubungan yang kuat antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali & Ratmono, 2017). *Variance Inflation Factor* (VIF) merupakan nilai yang digunakan sebagai dasar dalam pengujian ini (Sihombing, 2021). Apabila nilai VIF yang dihasilkan kurang dari sepuluh, maka H_0 ditolak. Artinya, tidak ditemukan adanya permasalahan multikolinearitas dalam penelitian. Berikut merupakan hipotesis pada uji ini.

H_0 : terdapat masalah multikolinearitas

H_a : tidak terdapat masalah multikolinearitas

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	1/VIF
lnDAU	7,91	0,12698
lnDAK	7,33	0,136418
lnDBH	1,69	0,592709
lnDAIS	1,63	1,613837
lnPDRB	1,07	0,935150
Mean VIF	3,92	

Sumber: Diolah dengan STATA

Tabel 7. Di atas menunjukkan bahwa VIF yang dihasilkan oleh seluruh variabel independen bernilai kurang dari 10. Di samping itu, rata-rata keseluruhan juga lebih kecil dari 10, yaitu 3,92. Dengan demikian, data penelitian tidak memiliki masalah multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas berguna untuk memastikan bahwa varians residual memiliki sifat yang konstan dan variabel gangguan tidak memiliki keterkaitan antarobservasi, sesuai dengan model regresi yang dipilih (Gujarati & Porter, 2010). Pada uji ini, jika nilai probabilitas lebih besar dari α , maka data terbebas dari heteroskedastisitas. Hipotesis pada uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut.

H_0 : data bersifat homoskedastisitas

H_a : data bersifat heteroskedastisitas

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Nama Uji	Prob > chi2
Uji Breusch-Pagan/Cook-Weisberg	0,6136

Sumber: Diolah dengan STATA

Tabel 8. di atas menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,6136. Artinya, H_0 pada penelitian diterima atau data penelitian bersifat homoskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara kesalahan pengganggu/*error* pada periode t dengan periode sebelumnya ($t-1$) pada

data *time series* atau antar lokasi untuk data *cross section* spasial (Sihombing, 2021). Pengujian autokorelasi dilakukan dengan melihat nilai probabilitas dan tingkat signifikansi sebesar 5%. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari α , maka terdapat permasalahan autokorelasi pada model regresi dan tidak memenuhi kaidah asumsi klasik.

Tabel 9. Hasil Uji Autokorelasi

Nama Uji	Prob > chi2
<i>Wooldridge for autocorrelation</i>	0,0390

Sumber: Diolah dengan STATA

Berdasarkan hasil di atas, nilai probabilitas yang dihasilkan adalah 0,0390 atau kurang dari tingkat signifikansi. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat gejala autokorelasi dan belum memenuhi kaidah asumsi klasik. Permasalahan tersebut dapat diatasi salah satunya dengan model *Generalized Least Square* (GLS) (Gujarati & Porter, 2010).

Hasil Regresi Data Panel

Model regresi pada penelitian ini adalah FEM. Hasil regresi penelitian dengan model FEM adalah sebagai berikut.

Tabel 10. Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	Std. Error	t	Prob.
lnDAU	-0,1785828	0,0213656	-8,36	0,000
lnDAK	-0,0046707	0,0051868	-0,90	0,184
lnDBH	0,0600454	0,0073287	8,19	0,000
lnDAIS	-0,0032626	0,0053494	-0,61	0,271
lnPDRB	0,1316295	0,0083266	15,81	0,000
_cons	-0,0281308	0,156367	-0,18	0,428
R-Square	0,887953			
Prob > chi2	0,0000			

Sumber: Diolah dengan STATA

Berdasarkan Tabel 10, maka berikut merupakan persamaan model yang terbentuk.

$$Y = -0,0281308 - 0,1785828X_1 - 0,0046707X_2 + 0,0600454X_3 - 0,0032626X_4 + 0,1316295X_5 + \varepsilon_t$$

Pengujian Hipotesis

1. Analisis Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi atau nilai R^2 yang dihasilkan dari analisis regresi dengan model FEM adalah 0,887953 atau 88,79%. Artinya, seluruh variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 88,79%, sedangkan sisanya, yaitu 11,21%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian.

2. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji signifikansi parsial berguna untuk mengetahui secara parsial besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sihombing, 2021). Pada uji ini, keputusan diambil dengan melihat perbandingan antara nilai probabilitas dan tingkat signifikansi penelitian. Apabila nilai probabilitas lebih dari tingkat signifikansi, maka H_0 diterima yang berarti independen tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen, begitu pula sebaliknya.

Tabel 11. Hasil Uji Signifikansi Parsial

Variabel	Probabilitas	Signifikansi
lnDAU	0,000	Signifikan
lnDAK	0,368	Tidak Signifikan
lnDBH	0,000	Signifikan
lnDAIS	0,542	Tidak Signifikan
lnPDRB	0,000	Signifikan

Sumber: Diolah dengan STATA

Berdasarkan hasil yang ditunjukkann pada Tabel 11., dapat dinyatakan bahwa variabel DAU, DBH, dan PDRB berpengaruh secara signifikan, sedangkan variabel DAK dan DAIS tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap KKD.

3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan berguna untuk melihat besar pengaruh keseluruhan variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen (Sihombing, 2021). Pada uji F, tingkat signifikansi sebesar 5% dibandingkan dengan nilai probabilitas ($\text{Prob} > \chi^2$). Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 5%, maka H_0 ditolak, artinya seluruh variabel independen dalam penelitian secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel independen.

Tabel 12. Hasil Uji Signifikansi Simultan

Model	Nilai Prob > χ^2
GLS	0,000

Sumber: Diolah dengan STATA

Berdasarkan Tabel 12., terlihat bahwa nilai probabilitas pada uji ini adalah 0,000. Artinya, nilai tersebut tidak lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan. Dengan demikian, seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pembahasan

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap KKD

Berdasarkan hasil regresi yang disajikan pada Tabel 10., koefisien dari variabel DAU adalah -0,1785828. Adapun nilai probabilitasnya adalah 0,000. Hasil tersebut menyatakan bahwa DAU memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap KKD pada kabupaten/kota di Provinsi DIY. Lebih lanjut, hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila DAU mengalami

kenaikan 1%, maka akan menyebabkan penurunan tingkat kemandirian keuangan secara signifikan sebesar 0,1785828 atau sebesar 0,0018 poin persentase.

Hal ini menguatkan hasil penelitian oleh Musfirati & Sugiyanto (2021), Fitriyani & Suwarno (2021), serta Mahardika & Fauzan (2022). Dana alokasi umum berguna pemeratakan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendorong pelaksanaan desentralisasi (BKF RI, 2020). Apabila suatu daerah menerima DAU yang semakin kecil, maka ketergantungan daerah akan semakin turun dan KKD akan semakin meningkat (Mahardika & Fauzan, 2022). Dalam penggunaannya, dana ini terbagi menjadi dua, yaitu *block grant* tidak ditentukan penggunaannya dan *specific grant* atau ditentukan dalam penggunaannya DJPK (2023).

Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2023, menurut data pada portal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) DIPK, total DAU yang diterima oleh seluruh kabupaten/kota di Provinsi DIY selalu mendominasi dibandingkan dengan dua jenis dana perimbangan yang lainnya. Artinya, ketergantungan pemerintah daerah masih sangat tinggi terhadap dana transfer dari pusat. Mujiwardhani *et al.* (2022) dalam bukunya menyebutkan bahwa DAU belum berperan optimal untuk meningkatkan PAD. Dengan demikian, DAU belum dapat mendorong kemandirian, khususnya pada aspek keuangan.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap KKD

Tabel 10. Yang menyajikan hasil regresi menyatakan bahwa koefisien variabel DAK adalah -0,0046707 dan nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0,368. Hal ini berarti bahwa korelasi DAK terhadap KKD pada kabupaten/kota di Provinsi DIY adalah negatif serta tidak signifikan. Lebih lanjut, hasil penelitian tersebut berarti bahwa apabila DAK meningkat sebesar 1% dapat menurunkan tingkat kemandirian keuangan sebesar 0,0046707 atau 0,00005 poin persentase. Hasil penelitian tersebut menguatkan penemuan Ufaira (2020), Riyadi (2022), dan Andrianda & Rosada (2024).

DAK adalah salah satu jenis dana perimbangan yang dibedakan menjadi DAK Fisik dan Non Fisik. Keterbatasan DAK dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah salah satunya disebabkan oleh penggunaannya yang bersifat *specific purpose transfer*, yaitu untuk mendanai program pembangunan sesuai dengan prioritas nasional (Mujiwardhani *et al.*, 2022). Dengan demikian, DAK belum dapat mendorong PAD yang pada gilirannya dapat meningkatkan KKD.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap KKD

Berdasarkan hasil regresi linier, koefisien variabel DBH adalah sebesar 0,0600454. Adapun nilai probabilitasnya adalah 0,000. Besaran tersebut menyatakan bahwa hubungan DBH terhadap KKD adalah positif signifikan. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa apabila DBH mengalami kenaikan sebesar 1%, maka dapat meningkatkan KKD kabupaten/kota di Provinsi DIY sebesar 0,0600454 atau setara dengan 0,0006 poin persentase. Temuan tersebut menguatkan hasil penelitian oleh Marzuki *et al.* (2022) dan Indrianingrum & Priyono (2023).

DBH merupakan dana transfer yang terbagi menjadi DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). Berdasarkan data pada portal SIKD DJPK, selama tahun 2014–2024 total penerimaan pajak setiap kabupaten/kota di Provinsi DIY cenderung meningkat. Secara tidak langsung, peningkatan tersebut akan berdampak pada peningkatan alokasi DBH, khususnya yang berasal dari pajak (Setyadi, 2018). Selain itu, hal ini juga dapat mendorong penerimaan PAD yang pada gilirannya dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah, sehingga kemandirian keuangan daerah meningkat. Lebih lanjut, penggunaan DBH bersifat *general purpose grant* atau penggunaannya tidak dibatasi oleh ketentuan tertentu (Sulaeman & Silvia, 2019). Oleh karena itu, peningkatan DBH memiliki berpengaruh positif signifikan terhadap KKD pada kabupaten dan kota di Provinsi DIY.

Pengaruh Dana Keistimewaan terhadap KKD

Berdasarkan hasil regresi linier, koefisien variabel DAIS adalah -0,0032626 dengan nilai probabilitas sebesar 0,542. Hal ini berarti pengaruh DAIS terhadap KKD adalah negatif serta tidak signifikan. Lebih lanjut, hasil tersebut menyatakan bahwa kenaikan DAIS sebesar 1% akan menurunkan tingkat KKD kabupaten/kota di Provinsi DIY sebesar 0,0032626 atau 0,00003 poin persentase. Hasil tersebut sejalan dengan temuan penelitian oleh Prastiwi & Aji (2020).

Dana Keistimewaan merupakan dana transfer yang hanya diberikan kepada Provinsi DIY. Setiap tahunnya, pagu anggaran Dana Keistimewaan mengalami peningkatan (Paniradya Kaistimewaan, 2022). Dana ini berguna untuk mendanai berbagai urusan keistimewaan yang mencakup tata cara pengisian jabatan, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, serta tata ruang. Di samping itu, Dana Keistimewaan direalisasikan untuk mendanai berbagai bidang keistimewaan, diantaranya adalah infrastruktur, *good governance* dan pelayanan publik, kalurahan sebagai sentra pengembangan, pendidikan, pemberdayaan dan pemajuan ekonomi, kesehatan dan keterlindungan warga, serta pemeliharaan dan pengembangan objek budaya. Seluruh urusan keistimewaan dan bidang keistimewaan tersebut tidak dapat meningkatkan PAD secara langsung, sehingga Dana Keistimewaan belum mampu mendorong peningkatan KKD pada kabupaten/kota di Provinsi DIY.

KESIMPULAN

Ditinjau dari uraian sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni (1) DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap KKD, (2) DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan, (3) DBH memiliki hubungan yang positif signifikan, (4) DAIS berkorelasi negatif dan tidak signifikan, serta (5) DAU, DAK, DBH, dan DAIS secara simultan memiliki pengaruh terhadap KKD pada kabupaten/kota di Provinsi DIY. Hubungan negatif yang dihasilkan oleh variabel DAU, DAK, dan DAIS disebabkan oleh penambahan dari nilai-nilai tersebut dapat meningkatkan total pendapatan daerah yang dapat menurunkan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa rekomendasi bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Provinsi DIY. Bagi pemerintah pusat, dapat dilakukan evaluasi perhitungan terkait alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD), khususnya bagi daerah dengan KKD yang rendah. Selain itu, dapat dilakukan *monitoring* dan evaluasi

atas penggunaan Dana TKD. Sementara itu, bagi pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan meningkatkan pengelolaan SDA agar alokasi DBH yang diterima semakin meningkat. Pemerintah daerah juga dapat mengoptimalkan kapasitas fiskal untuk memenuhi kebutuhannya.

Lebih lanjut, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah terdapat variabel penelitian yang tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dan jenis penelitian terbatas pada penelitian kuantitatif. Selain itu, sampel yang digunakan berjumlah kurang dari seratus (100). Dengan demikian, bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain yang lebih relevan, dilakukan dengan metode campuran (*mixed method*), serta menggunakan sampel yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, N. (2020). PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2, 105–3.
- Andrianda, Y., & Rosada, A. (2024). PENGARUH DBH, DAU, DAN DAK TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN. *SIKAP*, 8(2), 168–182. <http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap>
- Bappenas. (2023). *Laporan Pembangunan Nasional*.
- Bella, S., Sari, F., & Aswin, U. R. (2022). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(05). <https://doi.org/10.46799/jst.v3i3.522>
- BKF RI. (2020). *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia*.
- BPS. (2025). *PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA 2020–2024* (Vol. 16).
- Christia, M. A., & Ispriyarso, B. (2019). DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA. *Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 15.
- Courant, P. N., Gramlich, E. M., & Rubinfeld, D. L. (1979). The Stimulative Effects of Intergovernmental Grants: Or Why Money Sticks Where It Hits. *The Urban Institute*. <https://www.researchgate.net/publication/248022084>
- Darmadi, D. (2021). *Administrasi keuangan daerah*. Empat dua media.
- DJPK. (2023). *BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 PROVINSI DI YOGYAKARTA*. Kementerian Keuangan.
- Fitriyani, E. N. I., & Suwarno, A. E. (2021). PENGARUH PAD, DAU, BELANJA MODAL, BELANJA PEGAWAI TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH. 1(1), 61–69. www.djpk.depkeu.go.id
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *ANALISIS MULTIVARIAT DAN EKONOMETRIKA Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan E Views* 10.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). *Basic econometrics, 5th ed.* (5th ed.). Salemba Empat.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.

- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1).
<https://www.researchgate.net/publication/273257684>
- Indrianingrum, H., & Priyono, N. (2023). ANALISIS PENGARUH PAD, DAU, DAK, DAN DBH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH DI KABUPATEN MAGELANG PADA TAHUN 2006 – 2021. *JURNAL ECONOMICA*, 2.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. In *Journal of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.
- Kementerian Keuangan RI. (2022). *Profil Transfer ke Daerah dan Dana Desa*.
- Latief, M. N., Wijayanti, H., Wijayanti, I., & Digidowiseiso, K. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2019-2021. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 2555–2566.
<https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.7492>
- Lee, D. K. (2020). Data transformation: A focus on the interpretation. *Korean Journal of Anesthesiology*, 73(6), 503–508. <https://doi.org/10.4097/kja.20137>
- Mahardika, E. P., & Fauzan. (2022). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2019). *E-QIEN Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11.
- Malau, E. I., Pratiwi, E., & Parapat, S. (2020). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH. *Jurnal EK&BI*, 3, 2620–7443. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v3i2.196>
- Marzuki, Akhyar, C., Nurlela, & Yandani, F. (2022). PengaruhPenerimaan APBD Terhadap Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *JURNAL VISIONER & STRATEGIS*, 11(1), 81–91.
- Mujiwardhani, A., Setiawan, L., & Nawawi, A. (2022). *DANA ALOKASI KHUSUS*. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI.
- Mukiwihando, R. (2020). PENGARUH TATA KELOLA TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN DESENTRALISASI FISKAL. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2(1), 114–123.
- Musfirati, A., & Sugiyanto, H. (2021). PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, DAN DANA KEISTIMEWAAN TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH. 5, 20–36.
- Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, XXXVII, 1120–1149. <https://about.jstor.org/terms>
- Paniradya Kaistimewaan. (2022). *Infografis Capaian Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2013 - 2022*.
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DANA KEISTIMEWAAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018). 89–105.
- Priyoko, P. R., Syarifah, N. L., Nugraha, D. I., & Vito, B. (2020). PENGARUH DANA DESA DAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP

- PENDAPATAN ASLI DAERAH DI INDONESIA. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 1, 38–48.
- Priyono, D., & Handayani, H. R. (2021). ANALISIS PENGARUH PDRB, INFLASI, JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN EKS KARISIDENAN PATI TAHUN 2012 - 2018. *DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS*, 10(2).
- Riyadi, W. (2022). PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT. *JAKSI Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi Tahun*, 3.
- Rofiq, I., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai dan Leverage Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *JEA: Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3).
- Setyadi, M. G. (2018). Model Keterkaitan Antara Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal yang Dimediasi oleh Dana Bagi Hasil Pajak serta Dimoderasi oleh Kabupaten/ Kota Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(1), 53. <https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.160>
- Sihombing, P. R. (2021). *Corat Coret Catatan Statistisi Pemula*. Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- Sihombing, P. R. (2022). *Aplikasi STATA Untuk Statistisi Pemula*.
- Somantri, A. D. (2024). Analisis Flypaper Effect dalam Perspektif Keuangan Daerah: Studi Kasus Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(4). <https://doi.org/10.36418/syntaximperatif.v5i4.450>
- Subadriyah, & Hidayat, S. (2018). ANALISIS FLYPAPER EFFECT PADA BELANJA DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH. *JURNAL OPTIMUM*, 8.
- Sulaeman, A. S., & Silvia, V. (2019). PENDAPATAN ASLI DAERAH, TRANSFER DAERAH, DAN BELANJA MODAL, PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL DI INDONESIA. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 4(1).
- Sulistyawati, A. I., Illyasa, N., Santoso, A., Nughroho, A. H. D. N., & Gusmao, C. (2024). *KAJIAN EMPIRIS FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH*. 5(1), 23–35. <https://doi.org/10.55122/jabisi.v5i1.1266>
- Ufaira, N. A. (2020). PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN DANA KEISTIMEWAAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PADA TAHUN 2013 - 2018.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for Sustainable Human Development*.